

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
PELAIHARI
FEBRUARI TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, dan PP No. 2 Tahun 2018 serta PP No. 16 Tahun 2018, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum sehingga dapat menjawab dinamika ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul ***“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat”*** akhirnya dapat terselesaikan.

Tim penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pelaihari, Februari 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Rumusan Masalah 6

 C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 6

 D. Metode Penelitian..... 8

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT 16

 A. Kajian Teoritis..... 16

 B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma 30

 C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat 37

 D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah 41

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT 52

 A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. 52

 B. Analisis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. 74

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT 77

A. Landasan Filosofis.....	79
B. Landasan Sosiologis	80
C. Landasan Yuridis.....	82
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	85
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	85
B. Ruang lingkup	86
BAB VI PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, dengan diberikan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya dalam kerangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan daerah untuk melakukan pengaturan tersebut harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu dalam penetapan kebijakan daerah salah satunya pembentukan peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, maka aspek kewenangan daerah menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kebijakan daerah.

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh UUDNRI Tahun 1945. Berkaitan dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat

(1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat merupakan urusan pemerintahan dasar berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 16 Tahun 2020, Permendagri No. 26 Tahun 2020, dan Permendagri No. 59 Tahun 2021, sebagai dasar hukum penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut telah mengundangkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7) untuk selanjutnya ditulis Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 dalam pembentukannya mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang sudah dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Permendagri No. 26 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”, berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah menjadi kebutuhan hukum untuk melakukan penyesuaian ketentuan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 dengan Permendagri No. 26 Tahun 2020.

Sehingga praktis dasar hukum yang ada dalam pembentukan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 26 Juni 2014 tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan perubahan dengan perkembangan dinamika kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E Pembagian Urusan

Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lampiran UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat diperlukan kebijakan *afirmatif* (keberpihakan) kepada kelompok masyarakat yang tidak beruntung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah tersebut merupakan politik hukum (*legal policy*) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menentukan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Adapun materi muatan peraturan daerah berdasarkan Pasal 236 ayat (3) yaitu “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

¹ Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1. Adapun tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yaitu:

1. melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”².

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang disusun untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta

² Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, menentukan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Secara konstitusional pada Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, dan secara teoretik ada pada ajaran rumah tangga daerah atau teori ekonomi, yang mengajarkan daerah mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, selain pengurusan.

Pelindungan Masyarakat sesuai ketentuan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

2. Kegunaan

- a. memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut serta masyarakat Kabupaten Tanah Laut mengenai urgensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat daerah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
- c. memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat merupakan suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³ Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴ Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara

³ Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

⁴ Soejono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.⁵ Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.⁶ Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁷ Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

⁵ Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss. hlm. 29.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

⁷ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.⁸

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchy*.⁹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-

⁸ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

⁹ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹¹ Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.¹²

3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹¹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹² Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

kepuustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.¹³ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

¹³ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi

kepastakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepastakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepastakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*), bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, beserta nomor halaman pemuatannya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka

teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

5. Lokasi penelitian

Penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, berlokasi di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT

A. Kajian Teoritis

1. Teori Negara Hukum dan Teori Rekayasa Sosial

Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not of man*'.¹⁴ Jimly Asshiddiqie menyebutkan:

"Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."¹⁵

Prinsip nomokrasi atau kekuasaan hukum itulah yang di kemudian hari berkembang menjadi gagasan negara hukum. Ide ini dalam praktik di Eropa kontinental yang menganut tradisi hukum sipil (*civil law tradition*) dikembangkan dalam gagasan "*rechtsstaat*," sedangkan dalam tradisi negara-negara "*common law*" yang dimotori oleh Inggris menyebutnya

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. Tanpa Tahun. "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*." (online). Makalah dalam <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=12>. Diakses tanggal 14 Agustus 2016, hlm. 1.

¹⁵ *Loc. Cit.*

dengan istilah "*rule of law*".¹⁶ Ide negara hukum itu, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*,' juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan.¹⁷ Adapun faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹⁸

Menurut Frederich Julius Stahl, memaparkan ciri dari negara hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) meliputi (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan tata usaha negara.¹⁹ Sementara itu menurut Albert V. Dicey ciri dari negara hukum (*rule of law*) dalam bukunya *introduction to study of law of the constitution*, ciri negara hukum meliputi: (1) *supremacy of law*, (2) *equality before the law*. (3) *due process of law*.²⁰ Internasional Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 telah memperluas konsep mengenai *rule of law*, syarat-syarat

¹⁶ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Islam, Nomokrasi, Demokrasi, dan Teokrasi*. Makalah disajikan dalam Kuliah Umum di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, 14 April, 2015. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 2.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*. Disampaikan sebagai *Keynote Speech* dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010. Padang: UIN/IAIN Padang, hlm. 1.

¹⁸ *Loc. Cit.*

¹⁹ Jimly Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 125.

²⁰ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Perss, hlm. 148.

representative government under the rule of law sebagai berikut: (1) Adanya proteksi konstitusi. (2) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak. (3) Adanya pemilihan umum yang bebas. (4) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat. (5) Adanya tugas oposisi. Dan (6) adanya pendidikan *civil*.²¹

Hukum sebagai aturan berkehidupan masyarakat diharapkan mampu menjadi alat untuk menuju kesejahteraan sosial, sehingga keberadaannya mampu mengubah kondisi suatu masyarakat tertentu. Jika dilihat dari segi perubahan hukum dengan perubahan masyarakat, ada dua macam perubahan hukum. Pertama, Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat sudah lebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat.

Kedua, Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam hal ini, masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan dimaksud. Kemudian, sebelum masyarakat mempraktikkan perubahan dimaksud, hukum sudah terlebih dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik perubahan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, berlakulah ungkapan “hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat” (*law as a tool of social engineering*), suatu ungkapan

²¹ *Ibid.*, hlm. 148-149.

yang awal mulanya diperkenalkan oleh ahli hukum USA yaitu Roscoe Pound.

Agar dalam pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan upaya menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. *Law as tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada 4 (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Faktor dimaksud ialah sebagai berikut:

1. mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum;
 2. melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang timbul dari produk hukum tersebut;
 3. melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif; serta
 4. memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.
2. Konsep Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat
- a. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertib memiliki arti teratur, menurut aturan, rapi, sopan dan aturan. Ketertiban memiliki arti peraturan atau keadaan serba teratur dengan baik. Masih di dalam KBBI, tenteram memiliki arti aman, damai atau tenang. Ketertiban memiliki arti yang luas yaitu keadaan yang baik dilihat dari segi dan sudut manapun. Dalam literatur lain menyebutkan bahwa tertib juga berarti disiplin. Sikap tertib artinya sikap hidup dalam masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi peraturan dengan selalu menaatinya²².

Kollewijn memiliki sejumlah pengertian mengenai ketertiban. *Pertama*, dalam hukum perikatan ketertiban umum memiliki pengertian sebagai batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, unsur pokok yang harus ada dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, mempunyai keterkaitan atau berpasangan dengan kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*). Kelima memiliki makna “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu²³.

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan

²² Margono Slamet, *Mencintai Ketertiban*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 2.

²³ Victor Imanuel W. Nalle. 2016. *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketenteraman Di Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.3, (Juli-September), hlm. 387.

sesuai dan selalu didasarkan pada hukum²⁴. Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi, posisi, hak serta kewajibannya dapat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada²⁵.

Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, atau sinonim dari istilah “keadilan”. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam bukunya hukum Perdata Internasional Indonesia mengibaratkan lembaga Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api²⁶.

Ketertiban umum mempunyai makna yang luas sehingga seringkali memiliki arti yang ambigu (mendua, lebih dari satu). Seiring berkembangnya zaman, berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum ini muncul, antara lain yaitu penafsiran sempit yang hanya membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja. Dengan kata lain, pelanggaran mengenai ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja atau pelanggaran terhadap ketertiban yang

²⁴ Jonaedi Efendi dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 188.

²⁵ Evi Rinawati dan Maryani. 2018. *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*, JOM FISIP Vol. 5, Edisi II, Juli-Desember, hlm. 2.

²⁶ Sudargo Gaotama. 1985. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 120.

hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku (hukum positif)²⁷. Kemudian dalam penafsiran luas, lingkup dan makna ketertiban umum tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum positif (perundangundangan) saja, namun juga meliputi seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) merupakan bagian dari ketertiban.

Ketentraman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan sebagai keadaan tentram dan ketenangan baik hati maupun pikiran. Secara umum ketentraman akan dapat dirasakan oleh kelompok individu apabila individu tersebut dapat memelihara ketertiban umum. Oleh karena itu, ketertiban umum lebih dahulu perlu dipelihara agar ketentraman umum dapat terwujud. Selanjutnya mengenai konsep ketertiban berasal dari kata tertib, yang berarti “aturan atau peraturan yang baik, sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku”²⁸. Ketenteraman diartikan keadaan tenteram, keamanan atau ketenangan hati/pikiran. Ermaya Suradinata, mendefinisikan Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

²⁷ M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

²⁸ Purwadarminta . 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya “suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan dari bidang ekonomi dan keuangan²⁹.

Sementara Labolo menjelaskan bahwa “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai dengan norma-norma yang ada”³⁰.

Fungsi hukum dalam masyarakat secara tradisional sesungguhnya berkaitan erat dengan tujuan hukum yaitu mencapai ketertiban dan kepastian hukum. Syarat bagi adanya suatu masyarakat yang teratur adalah dengan terciptanya ketertiban³¹. Ketertiban merupakan tujuan

²⁹ Ermaya Suradinata. 2013. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

³⁰ Muhadam Labolo. 2016. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Literatur IPDN.

³¹ Saptosih Ismiati. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 25.

pokok dan utama dari segala hukum yang ada yang merupakan syarat pokok guna terwujudnya masyarakat yang teratur.

Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan³².

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dari hukum³³. Ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia di manapun juga. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Dari perspektif yang lain, menurut Sapiro Raharjo, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu subsistem diantara subsistem- subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Itu berarti, hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya.

³² Ermaya Suradinata. 2002. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*. Bandung: Ramadhan, hlm. 108.

³³ Mochtar Kusumaatmadja. 1995. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta, hlm. 13.

Disini tampak hukum berada di antara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari³⁴.

Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai ini hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya³⁵.

Ketertiban Umum banyak dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Definisi ketertiban umum untuk menafsirkan ketertiban umum, maka kita harus merujuk pada Undang-Undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim. Kita menganut sistem hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-Undang yang dimaksud. Terkait dengan peraturan daerah, maka penafsiran ketertiban umum harus diarahkan pada batasan keadaan yang terjadi di daerah.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan

³⁴ Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Penerbit PT Suryandaru Utama, hlm. 80.

³⁵ *Ibid*, 80-81.

kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ketertiban umum hadir apabila sistem hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini Lawrence M. Friedman menyebutkan sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik jika tiga bagian yang menyusunnya dalam kondisi baik. Ketiga bagian tersebut adalah:

- a. struktur hukum (*legal structure*)
- b. substansi hukum (*legal substance*)
- c. budaya hukum (*legal culture*)³⁶.

Ketertiban umum (*public order/ordre public*) menurut *siracusa principles* merupakan sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁷ Kemudian ketertiban umum di sini harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten.³⁸

Pasal 28J ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

³⁶ Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*. Bandung: Penerbit Nusa Media, Ujungberung, hlm. 33.

³⁷ Yosep Adi Prasetyo, dkk. 2009. *Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 17.

³⁸ *Loc. Cit.*

pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan frasa ketertiban umum sebagai salah satu dasar pembatasan hak-hak yaitu "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa."

Ketertiban umum dalam Kovenan versi Bahasa Inggris selalu diikuti dengan padanannya dalam istilah Perancis "*order public*." Para pakar berpendapat bahwa hal ini menunjukkan konsep ketertiban umum yang dipakai di sini berakar pada sistem *civil law*.³⁹ istilah *order public* dipakai untuk menunjuk konsep hukum yang dapat diterapkan sebagai dasar untuk membatasi atau menegasikan hak-hak kontraktual yang bersifat privat, antara lain untuk menghindari penerapan hukum asing.⁴⁰ Secara umum adalah bahwa ketertiban umum mewakili ungkapan kepentingan umum sebuah kolektivitas di mana hal ini juga

³⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴⁰ *Loc. Cit.*

mengimplikasikan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat.⁴¹

b. Pelindungan Masyarakat

Ketentuan Pasal 1 angka 8 Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyebutkan “Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara”.

Sejarah perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa kehadiran Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat ditengah-tengah masyarakat sangatlah penting dan kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat dan bangsa selama ini sangat dirasakan secara positif. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat tidak hanya tampil dalam keseharian kehidupan masyarakat saja tetapi juga dalam momen-momen strategis yang bersifat nasional seperti Pemilihan Umum, oleh sebab itulah kiranya tidaklah berlebihan

⁴¹ *Loc. Cit.*

bila secara khusus jajaran Pemerintah daerah khususnya jajaran Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memberikan atensi yang besar terhadap pengembangan Satuan tersebut baik dalam kaitan pengembangan kelembagaannya maupun dalam konteks pengembangan sumber daya manusianya⁴².

Adapun Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Permendagri No. 26 Tahun 2020.

3. Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan”.

Ketentuan Pasal 225 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;”.

⁴² Satlinmas dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Satlinma> diunduh tanggal 05 Januari 2023.

Ketentuan Pasal 229 ayat (4) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan

“Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;”.

Ketentuan Pasal 225 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa

“Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Ketentuan huruf a angka 1 huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota.

2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.

3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma

Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah sebagai instrumen yuridis untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, adapun materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan⁴³.

Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

⁴³ Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. asas "kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
- i. asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
- j. asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan negara. Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan peraturan daerah.

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat juga sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999) Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014)⁴⁴.

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Asas pembentukan dan pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴⁴ Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB.”

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 Perppu No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

Pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, menyebutkan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan⁴⁵.

⁴⁵ Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 5 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Kedua, materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;

-
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
 - g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan⁴⁶.

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan

⁴⁶ Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social;
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Kabupaten Tanah Laut telah mengundangkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7) untuk selanjutnya ditulis Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014, perda tersebut diundangkan sebelum UU No. 23 Tahun 2014 ditetapkan sehingga paradigma penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tentunya berbeda dengan penyelenggaraan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Judul	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
2.	Konsiderans menimbang	a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat	Rumusan konsiderans menimbang tidak sesuai dengan

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kabupaten Tanah Laut yang baik, tertib, tenteram, nyaman, kondusif, bersih, dan indah berseri, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Tanah Laut dan prasarana Kabupaten Tanah Laut beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius; b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;	ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022: Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/ atau yuridis.
3.	Dasar hukum	• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Sudah cabut oleh UU yang baru sehingga dasar hukum yang ada sudah tidak berlaku lagi.

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	
		• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); • Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran	Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966); • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	
4.	Ruang Lingkup	Pasal 3 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi : 1. Tertib jalan, angkutan jalan	Ruang lingkup tertib sesuai ketentuan Permendagri No. 26 Tahun 2020, meliputi: 1. tertib tata ruang; 2. tertib jalan; 3. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan parkir; 2. Tertib kebersihan; 3. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 4. Tertib sungai, waduk/bendungan, saluran dan kolam; 5. Tertib lingkungan; 6. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu 7. Tertib tanah dan bangunan; 8. Tertib sosial; 9. Tertib kesehatan; 10. Tertib tempat hiburan dan keramaian; 11. Tertib peran serta masyarakat; 12. Tertib kependudukan; dan 13. Tertib ketentuan khusus kegiatan pada bulan Ramadhan.	4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 5. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; 6. tertib lingkungan; 7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; 8. tertib bangunan; 9. tertib sosial; 10. tertib kesehatan; 11. tertib tempat hiburan dan keramaian; 12. tertib peran serta masyarakat; dan 13. tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI).

1. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Istilah asli: Regulatory Impact Analysis. Akronim: RIA. Terjemahan lainnya:

- a. Analisis Dampak Peraturan.
- b. Analisis Pengaruh Regulasi.
- c. Analisis Pengaruh Peraturan⁴⁷.

Adapun dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan Undang-Undang dengan metode analisa yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*⁴⁸.

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (problem) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah

⁴⁷ Marhaendra Wijaatmaja. 2015. *Kegiatan Kajian Peraturan Daerah*. Bali: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, hlm. 3.

⁴⁸ Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 360.

kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.

3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “*do nothing*” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (cost) dan manfaat (benefit)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/ pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (cost) dan manfaat (benefit) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*).
5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (net benefit), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.
6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (*key stakeholder*)⁴⁹.

Tujuan RIA adalah terciptanya *good regulatory governance* –tata kelola pemerintahan yang mengembangkan perumusan peraturan yang efektif, berorientasi pasar, melindungi lingkungan dan kehidupan sosial.

Prinsip-Prinsip RIA adalah:

- a. *Minimum Effective Regulation*. Regulasi dibuat apabila benar-benar diperlukan.
- b. *Competitive Neutrality*. Netralitas terhadap persaingan dengan menggunakan mekanisme pasar.
- c. *Transparency & Participation*. Transparan dengan pelibatan stakeholder.
- d. *Cost Benefit (cost effectiveness)*. Manfaat lebih besar daripada biaya, bila tidak mungkin setidaknya efektivitas biaya⁵⁰.

2. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPPI)

Teori ROCCIPPI merupakan Teori perundang-undangan yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Teori ini lebih dikenal dengan ROCCIPPI, yang terdiri 7 kategori, yakni: *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi). Kategori-kategori ini dapat dipilah menjadi dua kelompok factor penyebab, yakni factor obyektif (yang meliputi: *Rule*/Peraturan),

⁴⁹*Ibid*, hlm. 363 – 365.

⁵⁰ *Ibid*.

Opportunity/Kesempatan), Capacity/Kemampuan), Communication/Komunikasi), dan *Process/Proses*) dan faktor subyektif (yang meliputi: *Interest/Kepentingan* dan *Ideology/Ideologi*). Penjelasan masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, faktor subyektif, terdiri dari apa yang ada dalam benak para pelaku peran: Kepentingan-kepentingan mereka dan “ideologi-ideologi (nilai-nilai dan sikap)” mereka. Hal-hal ini merupakan apa yang semula diidentifikasi kebanyakan orang berdasarkan naluri sebagai “alasan” dari perilaku masyarakat. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepentingan (atau insentif). Kategori ini mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Hal ini termasuk bukan hanya insentif materiil tetapi juga insentif non-materiil, seperti penghargaan dan acuan kelompok berkuasa. Fokus pada penjelasan yang berkaitan dengan kepentingan umumnya menghasilkan tindakan perundang-undangan yang menerapkan tindakan motivasi ke arah kesesuaian yang bersifat langsung - hukuman dan penghargaan - yang dirancang untuk mengubah kepentingan-kepentingan tersebut.
2. Ideologi (nilai dan sikap). Ideologi merupakan kategori subjektif kedua dari kemungkinan penyebab perilaku. Bila ditafsirkan secara luas, kategori ini mencakup motivasi-motivasi subjektif dari perilaku yang tidak dicakup dalam “kepentingan”. Motivasi tersebut termasuk semua hal mulai dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan dan ideologi politik, sosial dan ekonomi yang kurang lebih cukup jelas. Alvin Gouldner memasukkan hal-hal tersebut dalam istilah: “asumsi-asumsi domain”.

Faktor subjektif-Kepentingan dan Ideologi-memang menawarkan penjelasan secara parsial perilaku bermasalah. Akan tetapi, sesuai dengan hakekatnya, penjelasan tersebut terfokus pada penyebab perilaku perorangan di dalam struktur kelembagaan yang ada. Sebagai akibatnya, pemecahan perundang-undangan dirancang untuk mengubah kepentingan

dan ideologi perorangan. Penyelesaian-penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab-penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah factor-faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut.

Kedua, faktor-faktor obyektif. Berbeda dengan factor subjektif, kategori-kategori objektif ROCCIPI - Peraturan, Kesempatan, Kemampuan, Komunikasi dan Proses memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus merangsang seorang penyusun rancangan undang-undang untuk memformulasikan hipotesa penjelasan yang agak berbeda dan usulan pemecahan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan. Kebanyakan masalah yang mencapai tahap penyusunan rancangan undang-undang tidak ada dengan tiba-tiba. Hampir selalu, batang tubuh undang-undang yang layak mempengaruhi perilaku. Orang berperilaku sedemikian rupa, bukan di hadapan satu peraturan, tetapi di depan kesatuan kerangka undang-undang. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut dapat membantu menjelaskan perilaku bermasalah dengan satu atau beberapa dari lima alasan berikut ini:
 - Susunan kata dari peraturan tersebut mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga sampai memberikan wewenang tentang apa yang harus dilakukan;
 - Beberapa peraturan mungkin mengizinkan atau mengizinkan perilaku yang bermasalah;
 - Peraturan tersebut tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah.
 - Peraturan tersebut mungkin mengizinkan pelaksanaan yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak partisipatif.
 - Peraturan tersebut mungkin memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah tersebut.
2. Kesempatan. Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mereka untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang

tersebut? Atau, sebaliknya, apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi? Misalnya, bila kebijakan pemerintah berpihak pada peningkatan penanaman tanaman keras di tengah dominasi petani tanaman pangan, apakah para petani tersebut memiliki akses masuk menembus pasar tanaman keras? Apabila tidak, mereka akan kekurangan kesempatan untuk menjual barang-barang mereka di pasar.

3. Kemampuan. Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada? Berangkat dari situasi ini, maka kategori ini memfokuskan perhatian pada ciri-ciri pelaku yang menyulitkan atau tidak memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang ada. Misalnya, apabila petani tanaman pangan kekurangan kredit atau keahlian teknis, kemungkinan mereka tidak memiliki kemampuan menanam tanaman pangan.
4. Komunikasi. Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. Apakah para pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang dengan sadar mematuhi undang-undang bila dia mengetahui perintah.
5. Proses. Menurut kriteria dan prosedur apakah - dengan Proses yang bagaimana - para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi undang-undang atau tidak? Biasanya, bila sekelompok pelaku peran terdiri dari perorangan, kategori "Proses" menghasilkan beberapa hipotesa yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak. Akan tetapi, dalam hal organisasi yang kompleks (misalnya, sebuah perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat buruh, dan khususnya instansi pelaksana pemerintah, Proses dapat saja merupakan kategori ROCCIPi yang paling penting.

Kategori ROCCIPi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. *Rule* (Peraturan Perundang-undangan). Menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada.
2. *Oppurtunity* (Peluang/Kesempatan). Menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.
3. *Capacity* (kemampuan). Mengalisis kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.
4. *Communication* (Komunikasi). Perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini

juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah.

5. *Interest* (Kepentingan). Kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Pandangan pemeran ini mungkin menjadi penyebab perilaku bermasalah.
6. *Process* (Proses). Kategori proses juga merupakan penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik.
7. *Ideology* (ideologi). Kategori ini menunjuk pada sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

Dalam Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Teori ROCCIPI dapat digunakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, yakni:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat mengatur pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang sudah diatur oleh ketentuan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 namun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Kesempatan adalah kondisi dimana penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dipengaruhi oleh

faktor yang mempengaruhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang ada dan solusi yang ada dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

- c. Kemampuan adalah menyangkut ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- d. Proses menyangkut mekanisme kelembagaan yang mendorong atau justru menghambat pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang telah ada, sehingga faktor penghambat harus ditindak lanjuti dengan koordinasi.
- e. Komunikasi adalah menyangkut sosialisasi yang dapat menjadi penyebab terhambatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang ada, sehingga diperlukan intensitas sosialisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah.
- f. Ideologi juga dapat menyebabkan tidak dapat berjalannya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- g. Kepentingan kerja sama yang ada dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dapat menjadi

faktor penghambat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang ada.

1. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat

Dengan diundangkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang menggantikan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7):

- a. pemenuhan pembentukan peraturan daerah berbasis kewenangan.
 - b. penyesuaian kebijakan daerah dengan dinamika perkembangan hukum dan pemerintahan.
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap beban keuangan daerah.

Sebagai sebuah kebijakan daerah yang berbasis kewenangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD”.

Adapun pemenuhan pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dialokasikan melalui belanja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

Saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Di level daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mempunyai irisan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak dan Kewajiban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Ketentuan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Perpu No. 2 Tahun 2022, menyebutkan bahwa “Kewajiban membongkar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum”.

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Ketentuan Pasal 3 huruf a UU No. 2 Tahun 2022, menyebutkan bahwa “Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;”.

Ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2022, menyebutkan bahwa “Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan”.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Ketentuan Pasal 61 Perpu No. 2 Tahun 2022 menyebutkan:

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Ketentuan Pasal 29 Perpu No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Ketentuan 126 Perpu No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:

- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/ atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/ atau
- d. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.

Ketentuan Pasal 162 ayat (1) huruf c dan d Perpu No. 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:

- c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
- d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan”.

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Ketentuan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Ketentuan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Penjelasan Umum angka 7 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan”.

Ketentuan Pasal 225 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;”.

Ketentuan Pasal 229 ayat (4) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;”.

Ketentuan Pasal 225 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Ketentuan huruf a angka 1 huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Ketenteraman dan Ketertiban Umum:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah.

Ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa:

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Ketentuan Pasal 17 Perpu No. 2 Tahun 2022, menyebutkan bahwa

“Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki tugas:

- c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan”.

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Ketentuan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;

- d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Ketentuan Bagian Keempat Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum UU No. 1 Tahun 2023, meliputi:

Pasal 274

- (1) Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 275

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin; atau
- b. melampaui wewenang yang diizinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 277

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan, penanaman, atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau
- b. tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang Masuk atau sudah diberi larangan Masuk dengan jelas.

Pasal 615

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
 - a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II
- (2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f PP No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan”.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota”.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a PP No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;”.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)

Ketentuan Pasal 2 PP No. 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
- (2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota”.

Ketentuan Pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan

- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketentuan Pasal 6 PP No. 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 7 PP No. 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf d PP No. 17 Tahun 2018

menyebutkan bahwa “Tugas lurah meliputi:

- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;”.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharannya.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)

Ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 28 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan”.

Ketentuan Pasal 2 PP No. 28 Tahun 2018 menyebutkan bahwa;

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770)

Ketentuan Pasal 13 huruf a PP No. 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Forkopimda kabupaten/kota melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten/kota;

Penjelasan Pasal 17 huruf a PP No. 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” antara lain bencana alam, bencana non alam, kerusuhan, gangguan/ancaman ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan, dan gangguan / ancaman lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Program	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan

Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Program	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)
	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
1 05 02 2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf t Permendagri No. 59 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;”.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Ketentuan Pasal 8 Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 12 Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Ketentuan Pasal 34 Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan mengenai pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pembinaan oleh bupati/wali kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa kabupaten/kota.
- (3) Bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan bupati/wali kota.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Permendagri No. 26 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi, kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:

- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa;”.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7)

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kewenangan		Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (1) huruf e PP No. 2 Tahun 2018, bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pembentukan Perda Kabupaten Tanah Laut No. 7 Tahun 2014 merupakan kebijakan daerah
2.	Judul	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
3	dasar hukum		Pembentukan Perda Kabupaten

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	pembentukan		Tanah Laut No. 7 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2014, ditetapkan sebelum UU No. 23 Tahun 2014 disahkan pada 30 september 2014, sehingga dari aspek kebutuhan pengaturan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018 sehingga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada.
4.	Ruang Lingkup	Pasal 3 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi : 1. Tertib jalan, angkutan jalan dan perparkiran; 2. Tertib kebersihan; 3. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 4. Tertib sungai, waduk/bendungan, saluran dan kolam; 5. Tertib lingkungan; 6. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu 7. Tertib tanah dan bangunan; 8. Tertib sosial; 9. Tertib kesehatan; 10. Tertib tempat hiburan dan keramaian; 11. Tertib peran serta masyarakat; 12. Tertib kependudukan; dan 13. Tertib ketentuan khusus kegiatan pada bulan Ramadhan.	Ruang lingkup tertib sesuai ketentuan Permendagri No. 26 Tahun 2020, meliputi: 1. tertib tata ruang; 2. tertib jalan; 3. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; 4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 5. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; 6. tertib lingkungan; 7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; 8. tertib bangunan; 9. tertib sosial; 10. tertib kesehatan; 11. tertib tempat hiburan dan keramaian; 12. tertib peran serta masyarakat; dan 13. tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.
5.	Pasal 58	<i>Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan hiburan</i>	Sesuai dengan ketentuan Bersama Menteri Hukum dan

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<i>dan/atau membuka tempat hiburan seperti karaoke, diskotik atau sejenisnya selama bulan Ramadhan.</i>	HAM dan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 dan No. 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun parameter pembentukan produk hukum daerah yang berperspektif hak asasi manusia diatur dalam PBM Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 dan No. 77 Tahun 2012, pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembentukan produk hukum daerah yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia”. Adapun parameter HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, disebutkan dalam angka 1 lampiran PBM ini yaitu: 1. <i>Non diskriminasi</i> <i>Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminatif dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan</i>

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. 2. larangan pengaturan diskriminatif Pasal 28I ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Pengertian diskriminasi telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan 11 kriteria, yang salah satunya adalah perbedaan manusia atas dasar agama. <i>Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan</i>

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			lainnya. Jaminan kebebasan menjalankan agama yang dijamin oleh UUDNRI Tahun 1945, dasar non diskriminasi, yakni relasi umat beragama yang dilakukan dengan tidak membedakan baik dari sisi jenis kelamin, suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Pasal 2 ayat (1) ICCPR menyebutkan: Tanpa diskriminasi: negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan yang tunduk pada wilayah hukum atau yurisdiksinya, hak akan kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau, kebangsaan atau asal-usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
6.	Rekomendasi Kebijakan		a. melakukan perubahan Pasal 58 Perda Kabupaten Tanah Laut No. 7 Tahun 2014, dengan pengaturan waktu buka dan tutup tempat hiburan seperti karaoke, diskotik atau sejenisnya selama bulan Ramadhan agar tidak diskriminatif dan melanggar hak asasi dalam bidang ekonomi bagi warga masyarakat. b. pengaturan materi muatan lokal dapat diatur dalam

No.	Bagian	Rumusan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “<i>Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>”. Adapun materi muatan lokal harus sesuai dengan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 UU No. 11 Tahun 2020 yang menyebutkan “<i>Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan</i>”.

B. Analisis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang

ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Adapun Analisa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

1. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 7 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2014, ditetapkan sebelum UU No. 23 Tahun 2014 disahkan pada 30 september 2014, sehingga dari aspek kebutuhan pengaturan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018 sehingga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada.
2. Kewenangan pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

3. Sebagai konsekuensi yuridis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanah Laut dengan berpedoman pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dalam penetapannya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2023⁵¹. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/ atau yuridis.⁵².

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik termasuk peraturan daerah haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis,

⁵¹ Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) untuk selanjutnya ditulis Permendagri No. 80 Tahun 2015.

⁵² Adapun yang dimaksud unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yakni:

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

sosiologis, yuridis, politis dan administratif⁵³ dan keberlakuannya juga haruslah tercermin keberlakuan secara filosofis⁵⁴, yuridis⁵⁵, politis⁵⁶, dan sosiologis⁵⁷.

⁵³ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 243 – 244. Peraturan perundang-undangan yang baik, menurut Bagir Manan, setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yakni: a) dasar yuridis (*juridische gelding*); b) dasar sosiologis (*sociologist gelding*); dan c) dasar filosofis. Bagir Manan. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992), hlm. 13-18.

⁵⁴ Pemberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “*staats fundamenalnorm*”. Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mutadi. 2013. “*Tiga Landasan Pemberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)*”. Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

⁵⁵ Pemberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbautheorie des Recht*”, (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwewenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis. Ibid, hlm. 214.

⁵⁶ Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riele machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, pemberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada pemberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi pemberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. *Loc.Cit*.

⁵⁷ Pemberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai pemberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. *Ibid*, hlm. 214 – 2015.

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Joeniarto, mengatakan nilai filosofis, suatu peraturan perundangundangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian⁵⁸. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum “*rechtsidee*”. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak *the founding fathers* kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Unsur filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat sesuai dengan angka 19 Lampiran II UU No.

⁵⁸ Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta: Liberty, hlm.15.

13 Tahun 2022 menyebutkan “Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Unsur filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dirumuskan bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang merupakan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

B. Landasan Sosiologis

Berkaitan dengan syarat sosiologis, Robert Seidman dan Ann Seidman mengatakan kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang-Undang (norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan. Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat⁵⁹.

Berdasarkan angka 4 huruf B Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi

⁵⁹ Ann Seidman, Robert Seidman. 2002. *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. Penyunting, Yohanes Usfunan, Cs. Jakarta: Elips, hlm. 30.

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebutuhan empiris tersebut, merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk menangani kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dukungan pada pembangunan daerah.

Maka unsur sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dirumuskan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi yang diciptakan melalui ketertiban dan pelindungan terhadap masyarakat;

C. Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis “*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Undang-Undang. Menurut, Bagir Manan hal-hal penting yang harus diperhatikan⁶⁰: *Pertama*, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “*van rechtwegeiteitig*”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau Sederajat. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Berdasarkan angka 4 huruf C Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu

⁶⁰ Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*. Jakarta: Indo Hill, Co., hlm. 152.

dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dirumuskan berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Unsur yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah Kabupaten sesuai kewenangan;

Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat sehingga perlu diganti;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat secara umum adalah terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang berkepastian hukum. Sehingga ke depan Kabupaten Tanah Laut akan menjadi Kabupaten yang tertib, tenteram, bersih dan indah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat meliputi asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan, penyelenggaraan ketertiban, penyelenggaraan ketenteraman, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban; partisipasi masyarakat, sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana:

B. Ruang lingkup

1. Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan angka 98 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022, menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: (a.) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; (b.) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan (c.) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat diantaranya adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
9. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala

daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
13. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
14. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan

- a. Masyarakat berasaskan:
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi dan efektivitas;
- i. keadilan; dan
- j. kemanfaatan.

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini ditetapkan bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.

2. Materi yang diatur

Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang akan dibentuk, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat meliputi:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. hak dan kewajiban;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. koordinasi dan kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. penguatan kelembagaan Satpol PP Daerah;
- i. pelaporan;

j. sistem informasi;

k. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Pemerintah Desa.

l. pendanaan;

m. sanksi administratif;

n. ketentuan Penyidikan; dan

o. ketentuan pidana.

3. Penutup

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun materi yang diatur terlampir dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7), sebagai dasar hukum penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun ketentuan Perda Kabupaten Tanah Laut No. 7 Tahun 2014 tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 16 Tahun 2020, Permendagri No. 26 Tahun 2020, dan Permendagri No. 59 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka pelayanan publik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat telah sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, sehingga keberlakuan peraturan daerah ini telah memenuhi keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan daerah yang baik sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
4. Bahwa konsekuensi yuridis diundangkan Peraturan Daerah Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengalokasikan anggaran penyelenggaraan alur pelayaran sungai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah Tanah Laut dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan batang

tubuh perlu segera disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari perangkat daerah terkait guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Tanah Laut.

2. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat perlu segera dirancang apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan pelaksanaanya telah ada sehingga dapat berdaya guna dan hasil guna Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak dan Kewajiban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 7);

Bahan Hukum Sekunder

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Perss.
- _____. 2010. *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*. Disampaikan sebagai *Keynote Speech* dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010. Padang: UIN/IAIN Pandang.
- _____. 2014. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2015. *Islam, Nomokrasi, Demokrasi, dan Teokrasi*. Makalah disajikan dalam Kuliah Umum di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, 14 April, 2015. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. Co.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. 1999. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.
- Efendi, Jonaedi dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*. Bandung: Penerbit Nusa Media, Ujungberung.
- Gaotama, Sudargo. 1985. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Ismiati, Saptosih. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Joeniarto. 1980. *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Cet. II. Yogyakarta: Liberty.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1995. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta..
- Labolo, Muhadam. 2016. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Literatur IPDN.
- Margono Slamet. 2019. *Mencintai Ketertiban*. Semarang: Alprin.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum. Cetakan ke-8*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1. Adapun
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mutadi. 2013. *Tiga Landasan Pemberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Prasetyo, Yosep Adi, dkk. 2009. *Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Purwadarminta . 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rinawati, Evi dan Maryani. 2018. *Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, JOM FISIP Vol. 5, Edisi II, Juli- Desember*.
- Saptomo, Ade. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss.
- Seidman, Ann dan Robert Seidman. 2002. *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*. Penyunting, Yohanes Usfunan, Cs. Jakarta: Elips.
- Soekamto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suradinata, Ermaya. 2002. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Kondisi Era Globalisasi*. Bandung: Ramadhan.
- Suradinata, Ermaya. 2013. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- W, Victor Imanuel. 2016. Nalle, *Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.3, (Juli-September, 2016)*.

Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Penerbit PT Suryandaru Utama.

Wijaatmaja, Marhaendra. 2015. *Kegiatan Kajian Peraturan Daerah*. Bali: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali.

Bahan Hukum Tersier

Asshiddiqie, Jimly. Tanpa Tahun. "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*." (online). Makalah dalam <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=12>. Diakses tanggal 14 Agustus 2016.

Satlinmas dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Satlinma> diunduh tanggal 05 Januari 2023.